



Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia

Gerry Jordan¹, Khairani^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: khairani@law.unand.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 14/03/2024

Diterima, 17/04/2024

Dipublikasi, 23/04/2024

Kata Kunci:

Justice Collaborator;

Tindak Pidana;

Kepastian; Pembaharuan
Hukum

Keywords:

Justice Collaborator;

Crime; Certainty; Legal

Reform

Abstrak

Justice Collaborator merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk membantu mengungkap kejahatan tertentu yang terorganisir, Adapun di Indonesia keberadaannya diatur dalam beberapa peraturan seperti SEMA No 4 Tahun 2011 dan UU LPSK, namun peraturan yang ada belum memberikan kepastian hukum dalam memperlakukan *justice collaborator* tersebut sehingga terjadi perbedaan respon oleh masing-masing lembaga berwenang. Permasalahan dalam kajian ini yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum *justice collaborator* dalam hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi pembaharuan hukum terhadap pengaturan *justice collaborator* di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun hasil yang didapat ialah Pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi *justice collaborator*, pedoman memperlakukan *justice collaborator* dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian reward berupa pengurangan hukuman hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasanya dalam membantu mengungkap tindak pidana, diperlukan pembaharuan atau reformasi hukum dikarenakan adanya urgensi yakni; kejahatan yang semakin berkembang, keberadaan *justice collaborator* sangat penting, perlindungan *justice collaborator* belum pasti dan pengaturan yang ada belum maksimal dan perlu mempertimbangkan restorative justice sebagai salah satu konsep pemidanaan terhadap *justice collaborator*.

Abstract

Justice Collaborator is an instrument that can be used to help uncover certain organized crimes. In Indonesia, its existence is regulated in several regulations such as SEMA No. 4 of 2011 and the LPSK Law, but the existing regulations do not yet provide legal certainty in treating justice collaborators so that this occurs. differences in responses by each authorized institution. The problems in this study are: 1. What is the legal regulation of justice collaborators in criminal law in Indonesia? 2. What is the urgency of legal reform regarding justice collaborator arrangements in Indonesia? This research is normative juridical research. The results obtained are that legal regulations for Justice Collaborators in Indonesia are regulated in several regulations which essentially regulate the requirements for becoming a justice collaborator, guidelines for treating justice collaborators and protection in the form of physical and psychological protection as well as providing rewards in the form of legal reductions to remission and parole. for his services in helping to uncover criminal acts, legal renewal or reform is needed due to the urgency, namely; crime is increasing, the existence of justice collaborators is very important, the protection of justice collaborators is uncertain and the existing regulations are not optimal and it is necessary to consider restorative justice as one of the concepts of punishment for justice collaborators.

PENDAHULUAN

Kejahatan terorganisir (*organized crime*) adalah istilah yang berfaedah dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang/kumpulan mempunyai rancangan terlebih dahulu berlainan dari kejahatan spontan. Dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang diketahui kejahatan yang terorganisir memiliki sistem dan jaringan yang luas dan melibatkan banyak orang sehingga menyebabkan sulitnya mengungkapkan semua pihak yang terkait dan mengendalikannya.¹ Kejahatan ini sulit dibongkar keakar-akarnya karena aksi tutup mulut sehingga sangat menyulitkan penegak hukum. Kondisi ini kian mendorong penegak hukum harus lebih bisa dan mampu melakukan upaya baru dalam pemberantasan tindak pidana terorganisir.²

Selain peran aparat penegak hukum diperlukan juga pihak-pihak lain yang turut bekerjasama agar kasus dapat di ungkap, tidak dapat dipungkiri bahwa perlu adanya peran dari orang atau pihak yang berada dalam jaringan ataupun sistem kejahatan itu sendiri atau yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).³ Di Indonesia pengaturan terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu mengenai definisi pelapor atau *whistle blower*, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dan tindak pidana serius yang terorganisir. Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ini diatur juga mengena syarat mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan, serta mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan. Namun peraturan ini hanya dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para Hakim dalam memberikan putusan bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Selanjutnya peraturan terhadap *Justice Collaborator* tertuang dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam hukum positif Indonesia, keberadaan *justice collaborator* masih belum diberikan pengaturan yang komprehensif, sehingga keberadaannya direspon secara berbeda-beda oleh penegak hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu hanya berlaku di kalangan internal Mahkamah Agung dan begitu juga dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban masih belum memberikan tempat yang layak bagi *justice collaborator* karena tidak mengatur posisi dan mekanisme secara tuntas tentang *justice collaborator*.

Akibatnya ketidak pastian hukum yang ada dan mengatur mengenai *justice collaborator*, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat atau pro dan kontra

¹ Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG dan Ruben Achmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)*, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1 (2021), hlm. 2.

² Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 266.

³ Gatot Supranomo, 1995, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm.102.

terhadap pemberian status *justice collaborator*. Sehingga terjadi ketidak pastian serta dan perlindungan yang baik. Bila ini dibiarkan maka keberadaan instrument *justice collaborator* tidak evisien digunakan karena peraturan yang ada tidak memberikan kepastian, keefektifan *justice collaborator* tentu akan maksimal didapat bila disokong dengan peraturan yang baik dan kompleks. Kemudian menilik terhadap penelitian mengenai *Justice Collaborator* yang pernah ada, dapat dianalisa bahwa hingga saat ini memang belum ditemukan titik terang bagaimana eksistensi pengaturan hukum yang berkepastian terhadap skema pengaturan *justice collaborator* ini.

Maka latar belakang diatas maka penelitian ini akan mengangkat penelitian mengenai Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia, dengan rumusan maslaah sebagai berikut, yang Pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap *justice collaborator* dalam hukum pidana di Indonesia?, yang Kedua, Bagaimanakah urgensi pembaharuan hukum terhadap pengaturan *justice collaborator* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekundersebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunderdan bahan hukum tersier.⁴ Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Ada beberapa pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai instrument *Justice Collaborator* yang tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturang Bersama, adapun peraturan mengenai Justice Collaborator terdapat dalam peraturan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi seorang *JusticeCollaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut. Hal ini dapat pula menjadi preseden baik dan mendorong bagi pihak-pihak lain untuk mengungkapkan perkara lainnya dengan jaminan yang pasti atas perlindungan dirinya. Itikad baik dari seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kejahatan berbau skandal dan bersifat serius, sekalipun dia sendiri merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang dilaporkannya, seharusnya mendapat apresiasi hukum dan respon positif

⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.11-12

dari aparat penegak hukum dan bukan sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak. Penghargaan/insentif bagi *Justice Collaborator* harus diwujudkan dalam bentuk pengurangan pidana yang signifikan, pemberian remisi istimewa, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat.⁶

Perluasan Pihak yang berhak mendapatkan perlindungan, sesuai dengan perannya sebagai saksi, saksi pelaku yang bekerjasama secara otomatis dapat memperoleh perlindungan selayaknya saksi lain, dengan mempertimbangkan kondisi serta batasan-batasan tertentu dengan mengingat statusnya sebagai pelaku (calon terdakwa dan terpidana).⁷ Perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksidan Korban dimana diatur sebagai berikut:

Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/ atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

2. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam rangka pengungkapan tindak

⁶ Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Penaku, hlm.43.

⁷ Abdul Haris, 2005, *Penanganan dan Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : UI, hlm. 11.

pidana serius dan terorganisir tidak akan berhasil apabila dipusatkan pada satu lembaga penegak hukum saja. Demi keberhasilan pengungkapan tersebut dibutuhkan kerjasama dan sinergitas antara para penegak hukum melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi *Justice Collaborator*.⁸

Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, terdapat tiga subyek yang menjadi target perlindungan, yaitu Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Terhadap ketiga subyek ini, aparat penegak hukum diwajibkan melaksanakan perlindungan, yaitu segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Pengaturan tentang perlindungan dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasamadiatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan fisik dan psikis;
 - b. perlindungan hukum;
 - c. penanganan secara khusus; dan
 - d. penghargaan.
 - (2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidanabandan;
 - b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
 - c. penundaan penuntutan atas dirinya;
 - d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
 - e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
 - (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
 - b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA No. 04 Tahun 2011 juga lahir dengan mengadopsi nilai-nilai moralitas hukum dari UNCAC

⁸ Maria Yudithia, 2012, *Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok : UI, hlm. 97.

⁹ Pasal 1 butir 5 Peraturan Bersama Perlindungan Bagi Pelapor.

yang keduanya telah diratifikasi. Pasal 37 UNCAC telah memerintahkan kepada negara peserta untuk memberikan keringanan hukuman atau kekebalan dari penuntutan kepada *Justice Collaborator*. Selain itu kelahiran SEMA No. 04 Tahun 2011 didorong pula pasca Penandatanganan Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan untuk *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* (Pelaku yang Bekerjasama) di Jakarta pada Juli 2011.¹⁰

Berdasarkan Pasal 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011, Mahkamah Agung meminta kepada para hakim untuk memberikan perlakuan khusus jika dalam mengadili suatu perkara menemukan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* antara lain dengan memberikan perlindungan berupa keringanan pidana dan/atau perlindungan lainnya. Kepada *Justice Collaborator*, hakim berdasarkan nilai keadilan di masyarakat dapat mempertimbangkan untuk:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara

Hakim dapat memberikan keringanan pidana kepada terdakwa yang pribadinya dinilai sebagai seorang *Justice Collaborator*. Dalam hukum acara pidana di Indonesia keadaan pribadi terdakwa memang merupakan salah satu aspek dari rangkaian alasan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹¹

Justice collaborator sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011 ada beberapa pedoman, yakni yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan dan Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan. Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena adanya rasa yang timbul dari hati untuk kesadaran hukum yang tinggi.¹²

Urgensi Pembaharuan Hukum Terhadap Pengaturan Justice Collaborator Di Indonesia

Menurut Barda Nawawi Arief Pembaharuan hukum pidana padahakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*") dan sekaligus pendekatanyang berorientasi pada nilai ("*value-oriented approach*").¹³

Keurgensian pengaturan terhadap *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia ada kaitannya dengan suatu pembaharuan dalam hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Adapun urgensi pembaharuan hukum terhadap *justice collaborator* ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kejahatan yang Semakin Berkembang

¹⁰ Maria Yudithia, 2012, *Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok : UI, hlm. 91.

¹¹ Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga, hlm. 133.

¹² Konsultasi dan bantuan hukum online, *pengertian justice collaborator*, (<http://konsultanhukumonline.blogspot.com/2012/04/pengertian-justice-collaborator.html>), diakses Pada Tanggal 18 September 2023. Pukul 23.41 WIB

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group Jakarta: 2016, hlm. 29.

Terdapat berbagai macam tindak pidana, dalam suatu tindak pidana terkadang sulit untuk mengungkapkannya, karena tindak pidana tertentu memiliki system yang teorganisir dengan baik menyebabkan sulit untuk mengungkapkannya. Selain itu kejahatan ada kejahatan transnasional yang dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, kejahatan lintas batas negara ini semakin kompleks. Pembaharuan hukum diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan *justice collaborator* dengan kejahatan transnasional yang semakin canggih.

Kemudian kejahatan Siber, ancaman keamanan siber semakin meningkat. Dalam konteks ini, *justice collaborator* dapat menjadi alat yang efektif, tetapi peraturan yang lebih jelas dan komprehensif diperlukan agar dapat memandu proses kerja sama dengan aman dan efisien.

2. Keberadaan *Justice Collaborator* Sangat Penting

Dalam pengungkapan kejahatan terdapat beberapa alat bukti salah satu yang paling penting ialah keterangan saksi namun dalam tindak pidana tertentu sangat dibutuhkan keterangan pelaku yang bekerjasama atau *Justice collaborator*, keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama ini telah menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum modern di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun sudah ada landasan hukum terkait, namun urgensi pembaharuan hukum terhadap *justice collaborator* sangat mendesak. Pembaharuan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan serta efektivitas sistem *justice collaborator* di Indonesia.

3. Perlindungan *Justice Collaborator* Belum Pasti

Perlindungan bagi para pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) ini merupakan salah satu refleksi penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya mengungkap kejahatan yang *complicated* dan serius akibatnya sehingga memerlukan treatment khusus dan intensif untuk mereka yang berjasa, penghargaan terhadap mereka adalah sebanding dengan beban penderitaan yang dialami ketika konsisten berpartisipasi membantu aparat penegak hukum.¹⁴

Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada *justice collaborator*, perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk seperti memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁵

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Pelindungan Hukum sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.

Perlindungan dibutuhkan untuk memberikan rasa terhadap pelaku yang bekerjasama mengungkap kejahatan, perlindungan ini berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis serta perlindungan status hukum, saat ini perlindungan yang ada belum mengatur secara nyata dan jelas seperti halnya LPSK yang berwenang memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya berada dipusat sehingga yang didaerah tidak terlindungi secara maksimal. Maka dari itu ada peraturan baru yang dibutuhkan.

4. Pengaturan yang Ada Belum Maksimal

Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan *justice collaborator* masih belum diberikan pengaturan yang komprehensif, sehingga keberadaan *justice collaborator* direspon secara berbeda-beda oleh penegak hukum. Seperti halnya didalam Undang-Undang Nomor

¹⁴ Ilyas, Amir dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm.52

¹⁵ Aria Zurnetti & Efen Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Padang : Andalas University Press, hlm 1.

13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak diatur secara spesifik dan konkrit terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, Peraturan bersama tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama tidak menjelaskan mengenai apa dan bagaimana cara-cara yang boleh dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama untuk memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu hanya berlaku dikalangan internal Mahkamah Agung.¹⁶

Kurang harmonisnya peraturan tentang justice collaborator menyumbang keruwetan Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memasukan persyaratan sebagai justice collaborator. Dengan demikian rumusan justice collaborator harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan diluar undang undang, misalnya SEMA atau kesepakatan antar lembaga. Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelakubekerjasama yang berbeda-beda mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerjasama sulit di dapatkan, ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerjasama. Publik bisa melihat bahwa tidak ada jaminan dan kepastian bahwa Justice Collaborator mendapatkan haknya. Pada saat yang sama, tak terlihat ada kesamaan visi mengenai pentingnya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Padahal peran *Justice Collaborator* sangat penting dikarenakan dapat menunjang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana yang sulit diungkap, ketidak pastina hukum terhadap *Justice Collaborator* menjadi permasalahan sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana lebih memilih untuk tidak memberikan keterangan yang membantu mengungkap, mereka lebih memilih diam daripada mengambil resiko yang dapat mengancamnya dari pelaku lain, hal ini karena peraturan yang ada saat ini belum lengkap mengatur instrument *Justice Collaborator* ini.

Publik bisa melihat bahwa tidak ada jaminan dan kepastian bahwa Justice Collaborator mendapatkan haknya. Pada saat yang sama, tak terlihat ada kesamaan visi mengenai pentingnya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Padahal peran *Justice Collaborator* sangat penting dikarenakan dapat menunjang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana yang sulit diungkap, ketidak pastina hukum terhadap *Justice Collaborator* menjadi permasalahan sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana lebih memilih untuk tidak memberikan keterangan yang membantu mengungkap, mereka lebih memilih diam daripada mengambil resiko yang dapat mengancamnya dari pelaku lain, hal ini karena peraturan yang ada saat ini belum lengkap mengatur instrument *Justice Collaborator* ini.

Pertaturan baru yang perlu ada untuk mengatur keberadaan *justice collaborator* di Indonesia ini dibutuhkan karena selain untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang baik untuk melindungi baik psikis maupun fisik saksi pelaku yang bekerjasama dari ancaman nyata pelaku lainnya juga untuk memberi kepastian hukum tentang saksi pelaku yang bekerjasama ini, kedepannya kita bukan hanya butuh peraturan yang memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap saksi pelaku yang bekerjasama namun juga mengatur bagaimana cara menentukan atau menetapkan siapa atau apa itu *justice collaborator*, jangan sampai konsep *justice collaborator* ini menjadi jalan untuk seorang lepas dari jerat hukum yang semestinya, kita perlu khawatir jika peraturan yang mengatur tidak jelas akan ada yang memanfaatkan status saksi pelaku yang bekerjasama ini dimanfaatkan untuk lepas dan ada penyalahgunaan dari aparat berwenang untuk

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011.

memperjual belikan status *justice collaborator* ini. Perlu ada peraturan yang mengatur secara komprehensif kedepannya sehingga hal hal tersebut tidak dapat dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka kesimpulan dari penelitian ini ialah Pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi *justice collaborator*, pedoman memperlakukan *justice collaborator* dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian reward berupa pengurangan hukuman hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasanya dalam membantu mengungkap tindak pidana. Berbicara mengenai peraturan atau hukum yang mengatur *justice collaborator* di Indonesia saat ini diperlukan pembaharuan atau reformasi hukum dikarenakan adanya urgensi yakni; kejahatan yang semakin berkembang, keberadaan *justice collaborator* sangat penting, perlindungan *justice collaborator* belum pasti dan pengaturan yang adabelum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, 2005, *Penanganan dan Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : UI.
- Aria Zurnetti & Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Padang: Andalas University Press.
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegkan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group Jakarta.
- Batavia Putri, *Urgensi Pengaturan Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Volume VI No. 2 Juli – Desember
- Esmi Warassih, *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya, 1991.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku.
- Gatot Supranomo, 1995, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ilyas, Amir dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Maria Yudithia, 2012, *Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok : UI.
- Mety Rahmawati, 2018, *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Pelapor, Ahli, Saksi, Dan Petugas Pemasarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Terorisme Indonesia Dan Amerika Serikat*, Jurnal Hukum. Volume 1. No.1. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

- Jakarta.Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Muhammad Dias Thabrani, 2019, Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis No. 48/Pid.Sus- TPK/2016/PT.DKI), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Muhammad Yani Bahtera, 2021. Marshaal NG dan Ruben Achmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)*, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1.
- Muhammad, Rusli. 2015. Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. No.2 Vol.22.
- Mulyadi Aditya Wisnu. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum "*Lex et Societatis*", Vol. I/No.3/Juli.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tongat. 2001. Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Djambatan. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Surat Edarah Mahkamah Agung No.4/2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.